

**ANALISIS KOORDINASI DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh :

**ALYA WULAN WIJAYA
NPM 2216041008**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS KOORDINASI DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

ALYA WULAN WIJAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KOORDINASI DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ALYA WULAN WIJAYA

Permasalahan anak jalanan masih menjadi salah satu isu sosial yang dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Penanganan anak jalanan melibatkan beberapa instansi pemerintah, antara lain Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis koordinasi dalam penelitian ini mengacu pada teori koordinasi menurut Hasibuan (2006) yang meliputi empat aspek, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi telah berjalan melalui pembagian peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari mekanisme pemantauan lintas instansi yang belum berjalan berkelanjutan, komunikasi yang masih bersifat situasional dan belum dilakukan melalui forum koordinasi rutin, serta monitoring pascarehabilitasi yang belum dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi melalui peningkatan komunikasi antarinstansi, evaluasi bersama secara berkala, serta sistem pemantauan yang lebih terintegrasi agar penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Koordinasi, Anak Jalanan, Penanganan, Dinas Sosial.

ABSTRACT

ANALYSIS OF COORDINATION IN THE HANDLING OF STREET CHILDREN IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

ALYA WULAN WIJAYA

The issue of street children remains a social problem faced by local governments, including in Bandar Lampung City. The handling of street children involves several government institutions, such as the Social Affairs Office of Bandar Lampung City, the Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the Social Rehabilitation Service Unit for Socially Vulnerable People (UPTD PRSTS) Mardi Guna.

This study aims to analyze inter-agency coordination in handling street children in Bandar Lampung City. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation.

The coordination analysis in this study refers to the coordination theory proposed by Hasibuan (2006), which includes four aspects: unity of action, communication, division of work, and discipline. The results show that coordination among institutions has been carried out through the division of roles according to the duties and authority of each institution, but its implementation has not been fully optimal. This is indicated by the absence of sustainable cross-institution monitoring mechanisms, communication that is still situational and not yet conducted through regular coordination forums, and post-rehabilitation monitoring that has not been carried out consistently. Therefore, strengthening coordination through improved inter-agency communication, periodic joint evaluation, and a more integrated monitoring system is needed to ensure that the handling of street children in Bandar Lampung City can be more effective and sustainable.

Keywords: Coordination, Street Children, Handling, Social Affairs Office.

Judul Skripsi

**: ANALISIS KOORDINASI DALAM
PENANGANAN ANAK JALANAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Aya Wulan Wijaya

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216041008

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Yulianto, M.S.

NIP. 19610704 198803 1 005

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S

Penguji Utama : Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Guslina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760821 200604 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Alya Wulan Wijaya
NPM. 2216041008

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alya Wulan Wijaya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Januari 2005. Penulis merupakan putri dari Bapak Rudy Hermansyah dan Ibu Herna Eka Delia, serta anak ketiga dari empat bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Pangiran Niti Adat, Kedamaian, Bandar Lampung. Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis dimulai dari SD Negeri 1 Pahoman dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 10 Bandar Lampung dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Jurusan Ilmu Administrasi Negara melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unila, penulis mengikuti kegiatan organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara) sebagai anggota bidang Rumah Tangga Organisasi. Pada bulan Januari–Februari 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kertosari, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian, penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, tepatnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan ditempatkan pada bidang pengadaan.

MOTTO

"Administrasi negara tidak hanya berbicara tentang kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah mampu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat".

(Administrasi Negara)

"Koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam penanganan anak jalanan, karena tujuan bersama hanya dapat tercapai melalui komunikasi dan kerja sama yang berjalan selaras."

(Koordinasi AntarInstansi)

"Penanganan anak jalanan bukan hanya tentang penertiban, tetapi juga tentang upaya melindungi dan mengembalikan hak anak-anak".

(Alya Wulan Wijaya)

“

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh pendidikan tinggi. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

Orang Tua Tercinta

Terima kasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tak terbatas, dukungan moral maupun materi, serta pengorbanan yang senantiasa menguatkan penulis. Cinta, kesabaran, dan perjuangan Anda menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menapaki setiap langkah hingga mencapai tahap ini.

Kakak dan Adikku Tersayang

Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan.

Para Dosen dan Civitas Akademik

Terima kasih atas ilmu, bimbingan, kesabaran, arahan, dan dukungan berharga yang diberikan selama proses pendidikan hingga penyusunan karya tulis ini.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS KOORDINASI DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kemampuan akademik maupun kedalaman pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Atas segala kontribusi dan perhatian yang telah diberikan, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rudy Hermansyah dan Ibu Herna Eka Delia, yang senantiasa memberikan doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, kesabaran, dan perjuangan yang telah diberikan demi masa depan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu.
2. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti sejak awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku dosen pembahas yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat disusun dengan lebih baik dan sistematis.
4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zaina, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.
5. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, khususnya Mbak Wulan dan Mbak Uki, yang telah membantu penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian studi, serta memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
8. Informan penelitian dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Ibu Sriwati, S.Pd., yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian.
9. Informan penelitian dari Satpol PP Kota Bandar Lampung, Bapak Carl Arlyn Akbar, S.STP., M.A.P., yang telah memberikan bantuan, waktu, serta informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penelitian berlangsung.
10. Informan penelitian dari UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna Dinas Sosial Provinsi Lampung, Ibu Rosmiyati, S.E., yang telah memberikan dukungan serta informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
11. Kakak tersayang, Riska Enno Wijaya dan Putri Milenia Wijaya, serta adik tercinta Muhammad Randy Alfarizi Wijaya, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam setiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini.

12. Teruntuk sahabat sejak Sekolah Menengah Pertama, Amelia Putri Syahrani, Jeisella Amalia Putri, Gladys Rahyuni, dan Viola Khairunisa, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat, tempat berbagi cerita, serta penguat dalam setiap proses yang dilalui hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Teruntuk Melani, terima kasih telah menemani penulis sejak awal masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kesediaannya untuk selalu hadir dalam setiap proses yang dilalui penulis, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih juga atas bantuan dan kesediaannya dalam menemani penulis selama proses penelitian, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat dilalui dengan lebih baik. Kehadiranmu menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk Titik Nur Sefti, terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan, bantuan, serta waktu yang telah diberikan kepada penulis, khususnya dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu bersedia menemani, membantu, serta memberikan semangat kepada penulis di berbagai situasi. Kehadiranmu memberikan arti dan menjadi penguat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teruntuk Shoofii Alyaa Zalfaa, teman yang telah hadir sejak awal perkuliahan, hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan setiap keluh kesah, serta memberikan semangat kepada penulis setiap harinya selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita berdua dapat mewujudkan impian untuk bekerja di tempat yang selama ini sering kita bicarakan bersama. Aamiin.
16. Teruntuk Yuwhandira Putri Aulia, teman yang telah hadir sejak awal pertemuan pada kegiatan Meet Up Ilmu Administrasi Negara, hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai momen yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Terima kasih juga karena selalu ada dalam berbagai proses, baik dalam perkuliahan maupun dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, serta telah memberikan semangat dan warna tersendiri bagi penulis.

17. Teruntuk Septiana Br Silalahi, teman yang telah menemani sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai momen yang telah dilalui bersama selama masa studi. Terima kasih karena selalu ada dalam suka maupun duka, serta telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
18. Teruntuk Zalfa Izzati Hadini dan Yuli Kartika Putri, terima kasih telah menjadi teman yang hadir di akhir perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, kebersamaan, serta kesediaannya untuk menemani penulis di saat-saat terakhir proses penulisan skripsi. Kehadiran kalian memberikan semangat, hiburan, serta membantu mengurangi rasa lelah di tengah padatnya proses penyusunan skripsi ini.
19. Terakhir, untuk diri sendiri, Alya Wulan Wijaya. Terima kasih telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena telah mampu melewati berbagai proses, tantangan, serta tekanan yang datang dari berbagai arah. Terima kasih karena telah mampu melewati setiap fase yang tidak mudah, mulai dari rasa lelah, keraguan, hingga berbagai hambatan yang datang silih berganti.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.

Bandar Lampung, April 2026

Penulis

Alya Wulan Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1. Secara Teoritis	14
2. Secara Praktis.....	14
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Tinjauan tentang Koordinasi.....	23
2.2.1 Definisi Koordinasi.....	23
2.2.2 Prinsip-Prinsip Koordinasi	26
1. Koordinasi Menurut Handyningrat.....	26
2. Koordinasi Menurut Hasibuan (2026).....	28
3. Koordinasi Mneurut Handoko (2003)	30
2.3 Upaya Penanganan Anak Jalanan.....	31
2.3.1 Pengertian Anak Jalanan.....	31
2.3.2 Dasar Hukum Penanganan Anak Jalanan	32
2.3.3 Lembaga Pemerintah dalam Penanganan Anak Jalanan	35
2.4 Kerangka Pikir	38
 III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	39
3.2 Fokus Penelitian.....	40

1. Kesatuan Tindakan	40
2. Komunikasi.....	41
3. Pembagian Kerja.....	42
4. Disiplin	43
3.3 Lokasi Penelitian	44
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	44
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
1. Wawancara	46
2. Dokumentasi	47
3.6 Teknik Analisis Data	49
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	50
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	51
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>).....	51
3.7 Teknik Keabsahan Data	52
1. Uji Kredibiilitas (<i>Credibility</i>)	52
2. Uji Trasnferabilitas (<i>Transferability</i>)	53
3. Uji Dependabilitas (<i>Dependability</i>).....	53
4. Uji Konfirmabilitas (<i>Confirmability</i>).....	53
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	54
4.1.1 Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	54
4.1.2 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung	60
4.1.3 UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kota Bandar Lampung.....	64
4.1.4 Kondisi Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung	65
4.2 Hasil Penelitian.....	66
4.2.1 Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Anak Jalanan Kota Bandar Lampung.....	68
4.2.2 Kesatuan Tindakan	69

4.2.3	Komunikasi.....	75
4.2.4	Pembagian Kerja.....	79
4.2.5	Disiplin	83
4.3	Pembahasan	87
4.3.1	Analisis Koordinasi antar Lembaga dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.....	87
4.3.2	Analisis Kesatuan Tindakan.....	88
4.3.3	Analisis Komunikasi	92
4.3.4	Analisis Pembagian Kerja	96
4.3.5	Analisis Disiplin.....	103
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan.....	108
5.2	Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.....	4
2. Data Anak Jalanan Per Kecamatan Kota Bandar Lampung.....	6
3. Penelitian Terdahulu	16
4. Informan Penelitian.....	46
5. Dokumentasi	48
6. Jumlah Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.....	68
7. Hasil dan Pembahasan.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	38
2. Komponen Analisis Data	50
3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	57
4. Bagan Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Bandar Lampung	62
5. Proses Penertiban Anak Jalanan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung ..	72
6. Anak Jalanan yang Menjalani Pembinaan di UPTD PRSTS Mardi Guna ..	73

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak jalanan masih menjadi persoalan sosial yang belum terselesaikan di Indonesia dan terus membutuhkan perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut menggambarkan kesenjangan ekonomi, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak dan pelaksanaan kebijakan sosial belum berjalan secara optimal.. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Nurwati Dkk., 2022), jumlah anak jalanan di Indonesia diperkirakan mencapai 67.000 jiwa, atau sekitar 10,51 persen dari keseluruhan anak yang tergolong memiliki masalah kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut menjadi cerminan bahwa sebagian anak masih hidup dalam situasi rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Anak-anak yang hidup dijalanan umumnya menghadapi berbagai risiko sosial seperti kekerasan, eksploitasi, serta gangguan kesehatan fisik dan mental akibat lingkungan hidup yang tidak layak, Pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi mereka melalui kebijakan sosial yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga (Al Farizi dkk., 2025). Pendekatan penanganannya kini tidak lagi berfokus pada penertiban, melainkan diarahkan pada pemberdayaan anak dan keluarga agar mampu mandiri serta keluar dari ketergantungan terhadap kehidupan jalanan. Dengan demikian, permasalahan anak jalanan tidak semata-mata dianggap sebagai isu sosial, tetapi juga sebagai bagian dari tantangan pembangunan manusia yang berkelanjutan di Indonesia (Nurwati dkk., 2022).

Fenomena tersebut juga terlihat di wilayah perkotaan, termasuk di Kota Bandar Lampung, di mana masih banyak anak yang belum memperoleh hak-haknya secara layak. Sebagian dari mereka harus hidup dan bekerja di jalanan untuk membantu

perekonomian keluarga atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan bersifat kompleks dan tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, serta dukungan dari masyarakat agar upaya perlindungan dan pemberdayaan dapat berjalan secara efektif.

Dalam penanganan anak jalanan di tingkat nasional, pemerintah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok rentan, termasuk anak terlantar dan anak jalanan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan melalui pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Prinsip keterpaduan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut mengindikasikan perlunya pelaksanaan yang melibatkan lebih dari satu pihak dalam implementasinya. (Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2025–2026).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia berfokus pada penguatan sistem perlindungan sosial yang menyasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut menuntut adanya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis dilapangan. Artinya, keberhasilan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, struktur kebijakan yang bersifat berjenjang ini secara langsung menempatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan sebagai elemen penting dalam implementasi perlindungan sosial. (Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2025–2026).

Sejalan dengan kebijakan nasional di bidang kesejahteraan sosial, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 menempatkan peningkatan kesejahteraan sosial sebagai salah satu

agenda prioritas pembangunan daerah. Fokus tersebut mencakup penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan tuna sosial, dengan tujuan memperkuat ketahanan sosial serta menurunkan tingkat kemiskinan (RPJMD Provinsi Lampung, 2019–2024). Pada level kota, arah kebijakan ini kemudian diterjemahkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Bandar Lampung Tahun 2024, yang menekankan penguatan program perlindungan anak dan penanganan anak jalanan melalui sinergi antarperangkat daerah (Renja DPPA Kota Bandar Lampung, 2024). Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan sosial tersebut tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada kemampuan antarinstansi dalam membangun koordinasi yang selaras dalam perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan.

Dengan demikian, keberhasilan dalam penanganan anak jalanan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan perencanaan yang telah disusun dari tingkat pusat hingga daerah, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan di tingkat daerah, pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui keterlibatan beberapa perangkat daerah dan lembaga sosial. Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Bandar Lampung Tahun 2024, penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus dilakukan melalui penguatan koordinasi serta kerja sama antarlembaga, mencakup kegiatan rehabilitasi sosial, penertiban, pendampingan, hingga reintegrasi anak ke lingkungan keluarga dan masyarakat (Renja DPPA Kota Bandar Lampung, 2024). Sejalan dengan itu, Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025–2026 menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara terarah dan terpadu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial, serta masyarakat, dengan penekanan pada pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program rehabilitasi sosial, termasuk bagi anak terlantar dan anak jalanan (Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2025–

2026). Oleh karena itu, efektivitas penanganan anak jalanan di tingkat daerah sangat ditentukan oleh kemampuan antarinstansi dalam membangun koordinasi yang berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek penertiban, tetapi juga dalam pembinaan dan pemulihan fungsi sosial anak.

Dengan demikian, koordinasi antarinstansi di tingkat daerah menjadi faktor penting dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Keterlibatan antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, dan masyarakat menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan memerlukan kerjasama lintas lembaga, tidak hanya dalam aspek penertiban, tetapi juga pada pembinaan dan pemberdayaan sosial anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Wilayah Kota Bandar Lampung, masih menghadapi permasalahan anak yang beraktivitas di jalanan, rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran sosial. Fenomena tersebut semakin kompleks dengan munculnya bentuk-bentuk baru seperti badut jalanan atau manusia silver yang menimbulkan kekhawatiran tentang eksploitasi. Sebagai bentuk tanggapan terhadap kondisi tersebut, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melaksanakan berbagai upaya perlindungan melalui kegiatan penjangkauan, razia, pendampingan sosial, serta penyaluran bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk mendorong kemandirian mereka (Pertiwi dkk., 2021).

Jumlah Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung dapat dilihat berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Sosial Kota bandar lampung, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung
2021	64
2022	64
2023	66
2024	72
2025	154

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2025

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 Desember 2025 dengan Ibu Sri, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Presentase jumlah anak jalanan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021-2025 menunjukkan adanya pola kenaikan dalam populasi anak jalanan. Jumlah anak jalanan di Kota Bandar Lampung yang tercatat pada tahun 2021-2022 adalah 64 orang dan tahun 2023 berjumlah 66 orang. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 72 orang pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 154 orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat regulasi dan berbagai program pembinaan yang telah dilaksanakan, Namun usaha yang telah dijalankan belum berhasil untuk mengurangi pertambahan jumlah anak jalanan.

Ibu Sri menjelaskan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh tingginya mobilitas anak jalanan, sehingga proses pendataan tidak pernah benar-benar stabil. Anak-anak tersebut berpindah dari satu titik keramaian ke titik lainnya mengikuti aktivitas ekonomi di area perkotaan, sehingga sulit dipantau secara berkelanjutan. Selain mobilitas, kondisi ekonomi keluarga dan ketidakstabilan lingkungan sosial juga menjadi pendorong yang menyebabkan anak kembali turun ke jalan meskipun beberapa sudah pernah ditangani (Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak jalanan tidak hanya berkaitan dengan angka yang tercatat, tetapi juga dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan masih sangat diperlukan, karena pola penanganan yang ada belum mampu mengurangi munculnya anak jalanan baru secara signifikan (Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2025).

Tabel 2. Data Anak Jalanan Perkecamatan Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Jumlah Anak Jalanan Menurut Kecamatan Tahun 2024
Teluk Betung Barat	0
Teluk Betung Timur	3
Teluk Betung Selatan	10
Bumi Waras	0
Panjang	13
Tanjung Karang Timur	0
Kedamaian	1
Teluk Betung Utara	10
Tanjung Karang Pusat	0
Enggal	0
Tanjung Karang Barat	0
Kemiling	0
Langkapura	0
Kedaton	0
Rajabasa	3
Tanjung Senang	4
Labuhan Ratu	22
Sukarame	6
Sukabumi	0
Wayhalim	0
Bandar Lampung	72

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selain data statistik, Laporan dari media lokal menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penertiban anak jalanan di Kota Bandar Lampung masih belum berjalan optimal. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, sebagai contoh, menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk siaga penuh 24 jam guna menertibkan keberadaan pengemis dan anak jalanan. Kekurangan personel mengakibatkan operasi penertiban tidak bisa dilakukan dengan rutin. Sekalipun puluhan "manusia gerobak" dan pengemis telah diamankan melalui operasi Satpol PP, aktivitas mereka kembali terlihat tak lama setelah operasi tersebut selesai (Kupastuntas.co, 2024)

Permasalahan anak jalanan berpotensi terus berlanjut apabila tidak ada peningkatan dalam koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganannya. Tanpa upaya yang terintegrasi untuk mengatasi akar permasalahan, pemerintah daerah cenderung hanya mengandalkan tindakan penertiban sementara. Ketiadaan sistem rehabilitasi

jangka panjang menyebabkan anak-anak yang terjaring razia sering kali kembali ke jalan setelah dilepaskan. Kondisi ini meningkatkan risiko eksploitasi berulang terhadap anak, menimbulkan gangguan kesehatan, serta menjauhkan mereka dari pendidikan formal. Dari sisi pemerintah, kegagalan tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan yang ada, sementara dari sisi sosial, peningkatan jumlah anak jalanan berpotensi memengaruhi citra kota, menimbulkan keresahan, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat (Pertiwi dkk., 2021).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Lampung (2023), jumlah anak jalanan di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai lebih dari 500 anak, termasuk yang berada di Kota Bandar Lampung. Angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan masih menjadi isu sosial yang signifikan di wilayah perkotaan. Perbedaan metode pendataan antara tingkat provinsi dan kota menyebabkan munculnya variasi angka yang cukup besar. Data di tingkat provinsi sebagian besar dikumpulkan melalui razia dan operasi penertiban, sehingga anak-anak yang tidak terjaring dalam kegiatan tersebut tidak tercatat dalam data resmi. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi faktual di lapangan, yang berpotensi memengaruhi efektivitas perumusan kebijakan penanganan anak jalanan (Kompasiana, 2025).

Kota Bandar Lampung melibatkan banyak pihak dalam upaya bekerja sama untuk menangani anak jalanan, masing-masing dengan tugas yang berbeda. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung bertanggung jawab untuk mengawasi anak jalanan. Mereka tidak hanya melakukan razia, mereka juga melakukan hal-hal untuk mencegah anak-anak ke jalanan. Namun, kekurangan sumber daya manusia, kekurangan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi terus menghalangi pelaksanaan tugas tersebut (Aulia dkk., 2025).

Sementara itu, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memegang peran penting dalam upaya pembinaan anak jalanan. Instansi ini berfungsi sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan pemerintah, dan pelaksana teknis. Dinas Sosial juga melakukan pendataan berdasarkan laporan administratif dan partisipasi anak dalam program

pembinaan serta rehabilitasi sosial. Akibatnya, anak-anak yang tidak mengikuti program resmi belum sepenuhnya terdata, sehingga jumlah yang tercatat di tingkat kota cenderung lebih rendah dibandingkan kondisi sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dan pembinaan anak jalanan di tingkat daerah masih menghadapi kendala dalam akurasi dan integrasi antarinstansi (Kompasiana, 2025).

Menurut penelitian yang dilakukan di Kota Samarinda, fungsi Dinas Sosial belum sepenuhnya ideal, terutama dalam hal fasilitasi dan edukasi (Nurmayati dkk., 2021). Sementara itu, penelitian yang dilakukan di Makassar menunjukkan bahwa sebagai bagian dari perlindungan anak jalanan, Dinas Sosial melakukan pendataan, pemantauan, penampungan sementara, dan pendampingan sosial (Harsinar dkk., n.d.).

Selain itu, di bawah Dinas Sosial terdapat UPTD Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis yang fokus pada rehabilitasi sosial. Banyak program disediakan oleh UPTD ini, termasuk bimbingan fisik, mental, keterampilan, dan keagamaan (Yudhanto dkk., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa UPTD PRSTS Mardi Guna melakukan intervensi sosial melalui langkah-langkah seperti identifikasi, asesmen, pembinaan, resosialisasi, evaluasi, dan terminasi. Namun, beberapa hambatan yang dihadapi termasuk keterbatasan sarana, ketidakdisiplinan warga binaan, dan kurangnya partisipasi keluarga (Felly, 2023).

Peran masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan anak jalanan. Masyarakat dapat memberikan dukungan melalui kesadaran bahwa tak memberi uang dijalan, berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan, dan mendorong orang tua untuk mendukung proses rehabilitasi (Nurmayati Dkk., 2021). Namun, penelitian di Pekanbaru menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah, dan banyak orang tua anak jalanan yang tidak konsisten mendukung program pemerintah. Akibatnya, meskipun ada peraturan di daerah dan kerja sama antarlembaga, jumlah anak jalanan masih belum menurun dengan signifikan (Wati & Febrian, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal antarinstansi yang terlibat. Masing-masing lembaga telah menjalankan perannya sesuai tugas dan kewenangan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, perbedaan mekanisme pendataan, serta belum adanya pengaturan teknis yang secara rinci mengatur pola koordinasi lintas instansi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan program, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya keberlanjutan penanganan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana proses koordinasi antarinstansi dilaksanakan dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung

Fokus penelitian ini adalah analisis koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Meskipun masing-masing instansi seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, dan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna telah memiliki tugas, fungsi, serta standar operasional prosedur sesuai kewenangannya, mekanisme koordinasi yang bersifat lintas instansi belum sepenuhnya terstruktur secara formal. Pelaksanaan penanganan di lapangan masih menunjukkan pola kerja yang cenderung sektoral dan situasional, terutama karena belum adanya pengaturan teknis terpadu yang secara khusus mengatur forum koordinasi rutin, pembagian peran yang terintegrasi, serta prosedur bersama dalam pelaksanaan program. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan kurangnya kesinambungan dalam proses pembinaan maupun rehabilitasi. Oleh karena itu, permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut bukan hanya terkait keberadaan anak jalanan, melainkan bagaimana koordinasi antarinstansi tersebut dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Penelitian oleh Rizwanda & Ulluputty, (2025) mengenai kolaborasi dalam menangani gelandangan dan pengemis di Bandar Lampung menemukan bahwa karena ketimpangan dalam akses sumber daya, kurangnya koordinasi antar pihak, serta peran yang tidak jelas dalam penyaluran tugas di antara berbagai lembaga, kerja sama lintas sektor tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa

masalah sosial seperti anak jalanan di bandar lampung memerlukan kerja sama yang lebih kuat, lebih terorganisir, dan berkelanjutan.

Upaya penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penanganan terhadap anak jalanan tidak hanya dilakukan melalui tindakan penertiban di ruang publik, tetapi juga mencakup berbagai langkah yang bersifat preventif dan pembinaan sosial. Penanganan yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi kegiatan pencegahan untuk mengurangi munculnya anak yang beraktivitas di jalan, penertiban terhadap anak jalanan yang berada di ruang publik, pemberian pembinaan sosial, serta pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Melalui rangkaian upaya tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan perlindungan kepada anak jalanan, mengurangi kerentanan sosial yang mereka alami, serta mendorong mereka agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Selain peraturan daerah yang menjadi dasar kebijakan penanganan anak jalanan, pelaksanaan tugas di tingkat perangkat daerah juga diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Peraturan ini mengatur kedudukan serta pembagian tugas di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Melalui pengaturan tersebut, Dinas Sosial memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pendataan, pembinaan sosial, serta rehabilitasi bagi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, yang termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak jalanan. Namun demikian, ketentuan dalam peraturan wali kota tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan pembagian tugas organisasi, sehingga belum secara khusus mengatur mekanisme koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan di lapangan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tidak bekerja sendiri, melainkan melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam proses penertiban, serta UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi lanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Wali Kota lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan Dinas Sosial, implementasinya tetap melibatkan kerja sama lintas sektor antarinstansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada tanggal 2 Desember 2025, hingga saat ini belum terdapat peraturan wali kota yang secara khusus mengatur mekanisme teknis penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Meskipun telah terdapat Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, namun peraturan tersebut hanya mengatur aspek kelembagaan dan pembagian tugas internal Dinas Sosial, sehingga belum secara rinci mengatur pola penanganan maupun mekanisme koordinasi antarinstansi dalam menangani anak jalanan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai dasar dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi anak jalanan.

Landasan kebijakan tersebut diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak yang mengatur pemenuhan serta perlindungan hak anak di daerah. Dalam peraturan tersebut, anak jalanan termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pembinaan, serta rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya regulasi ini, upaya penanganan anak jalanan

tidak hanya difokuskan pada penertiban di ruang publik, tetapi juga diarahkan pada proses pemulihan kondisi sosial anak serta upaya reintegrasi mereka ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016).

Namun demikian, meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur penanganan anak jalanan, belum adanya pengaturan teknis yang secara spesifik mengatur mekanisme koordinasi lintas instansi menyebabkan pelaksanaan di lapangan belum berjalan secara optimal dan masih bersifat sektoral. meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur penanganan anak jalanan, belum adanya pengaturan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme koordinasi lintas instansi menyebabkan pelaksanaan penanganan di lapangan belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan memerlukan koordinasi yang lebih efektif antarinstansi pemerintah. Menurut Hasibuan (2006), Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan para bawahan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Hasibuan juga menekankan bahwa koordinasi diperlukan agar setiap bagian organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri, menghindari tumpang tindih pekerjaan, serta memastikan kesatuan tindakan, komunikasi, dan tujuan.

Pentingnya koordinasi dalam penanganan masalah sosial ini diperkuat oleh temuan penelitian seperti studi penelitian di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menangani masalah sosial karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas masalah (Juniarto & Syaefullah, 2025). Selain itu, studi di Jambi dan Sukoharjo menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga sangat penting untuk menangani masalah sosial anak jalanan dan anak terlantar dengan lebih efektif (Meifindo & Effendy, 2025); (Victory & Sartika, 2024).

Sejauh ini, Penelitian mengenai anak jalanan di Bandar Lampung hanya berfokus pada evaluasi peraturan daerah (Pertiwi dkk., 2021) atau eksploitasi anak jalanan (Farizi dkk., 2025). Belum banyak penelitian yang menelaah secara mendalam bagaimana proses koordinasi antarinstansi berlangsung dalam penanganan anak

jalan di tingkat daerah. Dalam Penelitian ini, teori Koordinasi Hasibuan (2006), dijadikan landasan konseptual untuk memahami pelaksanaan koordinasi antar lembaga. Berdasarkan teori tersebut, Penelitian menganalisis keterlibatan seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, serta masyarakat berperan dalam menjalin koordinasi melalui pengaktifan peran, penyusunan kerangka kerja bersama, mobilisasi sumber daya, dan penyelarasan tindakan, yang menjadi bagian penting dalam kerja sama lintas lembaga.

Berdasarkan masalah yang diuraikan, penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung melibatkan beberapa instansi dengan kewenangan yang berbeda sesuai tugas dan fungsinya. Meskipun telah terdapat regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program, hingga saat ini belum tersedia pengaturan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme koordinasi lintas instansi secara jelas dan terstruktur. Pelaksanaan di lapangan masih berjalan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga, tanpa didukung oleh forum koordinasi yang rutin, standar operasional bersama, maupun sistem pendataan yang terintegrasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pembagian tugas, alur komunikasi, serta kesinambungan program pembinaan dan rehabilitasi. Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keberadaan anak jalanan, tetapi juga dengan bagaimana koordinasi antarinstansi dijalankan dalam praktiknya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung berdasarkan indikator Hasibuan (2006) yang meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis pelaksanaan koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung berdasarkan aspek kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dalam ilmu administrasi negara, terutama pada mata kuliah birokrasi dan governansi publik. Khususnya penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana teori koordinasi diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian dan literatur akademik di bidang Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan praktik koordinasi antarinstansi pada kebijakan sosial daerah. Penelitian ini menyajikan temuan empiris mengenai pola hubungan dan peran antaraktor dalam penanganan anak jalanan, sehingga dapat memperkaya literatur tentang implementasi koordinasi dalam tata kelola pemerintahan lokal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademik bagi studi lanjutan yang membahas sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyusun kebijakan untuk menangani anak jalanan yang lebih konsisten. Rekomendasi yang dibuat mencakup penertiban jangka pendek dan rehabilitasi sosial, pemenuhan hak-hak dasar anak, dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

- b. Bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD PRSTS Mardi Guna, dan masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi antarinstansi melalui program penertiban, pembinaan, dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Temuan penelitian juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mekanisme kerja sama antar lembaga, meningkatkan efektivitas pendataan anak jalanan, serta mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam program pencegahan dan pemberdayaan anak. Dengan demikian, penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1	Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Bandar Lampung, Al Farizi, S., Lanova, A. F., Nurhaliza, N., & Sulaksono, T. P. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan publik EISSN 3031-8882,2(2),979-986 (2025).	Penelitian ini 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 membahas eksploitasi terhadap anak jalanan di Kota Bandar Lampung sebagai bentuk pelanggaran hak anak. Kajian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menelusuri pengalaman anak sebagai korban serta mengidentifikasi faktor penyebab seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya perlindungan hukum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan di Kota Bandar Lampung mengalami eksploitasi ekonomi, fisik, dan emosional yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, serta kondisi psikologis mereka. Penelitian ini juga menyoroti belum optimalnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan yang komprehensif.	Penelitian ini menjelaskan bentuk eksploitasi dan faktor penyebab yang dialami anak jalanan di Bandar Lampung. Namun, kajiannya lebih berorientasi pada kondisi sosial korban dan aspek perlindungan hak anak, sehingga belum mengkaji bagaimana koordinasi antarinstansi dijalankan dalam penanganannya. Penelitian tersebut tidak menguraikan pelaksanaan kesatuan tindakan, komunikasi, maupun pembagian kerja antar lembaga terkait. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menganalisis pelaksanaan koordinasi antarinstansi secara lebih terstruktur.
2	Analisis pelaksanaan peraturan daerah nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota	Penelitian ini menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung, dengan	Pelaksanaan Perda No. 03 Tahun 2010 belum berjalan optimal. Penelitian menemukan sejumlah hambatan, antara lain komunikasi yang kurang efektif	Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Perda No. 03 Tahun 2010 dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
	Bandar Lampung. Pertiwi, R., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & Firmanto, A. A. Jurnal Hukum Malahayati 1(2), 92-109. (2021)	fokus pada mekanisme penerapan, faktor penghambat, serta upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.	dengan sasaran, keterbatasan dana, rendahnya komitmen aparat pelaksana, serta minimnya koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, belum tersedianya panti khusus, anggaran yang sangat terbatas, dan rendahnya partisipasi masyarakat turut menjadi kendala utama. Upaya optimalisasi yang telah dilakukan meliputi pembinaan, razia, perlindungan dan pendampingan sosial, serta pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai langkah untuk menekan jumlah anak jalanan.	pengemis di Kota Bandar Lampung. Meskipun memberikan gambaran implementasi kebijakan, analisisnya lebih menekankan aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian tersebut belum menelaah secara mendalam bagaimana pelaksanaan koordinasi antarinstansi berlangsung, khususnya dalam hal komunikasi, pembagian kerja, dan kesatuan tindakan di lapangan. Penelitian ini hadir untuk mengkaji aspek koordinasi tersebut secara lebih sistematis.
3	Kolaborasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Rizwanda, M.A. F., & Uluputty, S. (2025).	Penelitian ini berfokus pada bentuk dan mekanisme kolaborasi lintas sektor antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan serta pengemis di Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan konsep Collaborative Governance untuk memahami koordinasi, peran, dan keterlibatan antar lembaga terkait.	Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antar (Satpol PP, Dinas Sosial, dan lembaga sosial), dalam menangani gelandangan dan pengemis di Bandar Lampung. Tetapi implementasinya belum maksimal karena sumber daya yang terbatas, insentif yang kurang, dan distribusi peran yang tidak seimbang. Meskipun koordinasi lintas instansi sudah ada, tetapi belum efektif dan inklusif.	Penelitian ini membahas kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis dengan pendekatan collaborative governance, yang menitikberatkan pada pola kemitraan lintas sektor serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena menggunakan kerangka analisis collaborative governance,

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
				sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis koordinasi antarinstansi berdasarkan dimensi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Selain itu, objek kajian yang diteliti juga berbeda, yaitu gelandangan dan pengemis dibandingkan dengan anak jalanan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif analitis yang berbeda dalam konteks penanganan permasalahan sosial di Kota Bandar Lampung.
4	Permasalahan Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(3), 235-243. Rayuza, A., Jaya, F. A., & Hasan, Z (2023).	Penelitian ini berfokus pada permasalahan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung, dengan menelaah penyebab, karakteristik perilaku, serta hak-hak anak yang sering terabaikan, dan menekankan perlunya sistem penanganan yang kuat melalui peran pemerintah dan lembaga sosial.	Penelitian ini menunjukkan bahwa anak jalanan di Bandar Lampung menghadapi berbagai masalah, antara lain kurangnya perhatian orang tua, putus sekolah, serta kerentanan terhadap kekerasan. Mereka juga cenderung menampilkan perilaku menyimpang seperti berbohong, berkata kasar, atau bersikap agresif, yang berpengaruh pada kondisi fisik maupun psikologis. Anak-anak tersebut belum memperoleh perlindungan hukum, kasih sayang, dan pendidikan yang merupakan hak dasar mereka. Karena upaya penanganan yang ada masih terbatas, dibutuhkan sistem	Penelitian ini mengkaji permasalahan sosial anak jalanan di Kota Bandar Lampung, termasuk faktor penyebab, karakteristik perilaku, serta pentingnya sistem penanganan yang kuat. Namun, kajian tersebut lebih berfokus pada aspek sosial dan normatif mengenai hak anak, sehingga belum menganalisis pelaksanaan koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan. Penelitian ini tidak menguraikan bagaimana komunikasi, pembagian kerja, dan kesatuan tindakan antar lembaga

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
			yang lebih kuat serta dukungan aktif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka.	dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menganalisis pelaksanaan koordinasi secara lebih spesifik.
5	Kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Jambi. Meifindo, N. H., & Effendy, M. P. (2025).	Penelitian ini berfokus pada analisis kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Jambi dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan menggunakan teori Collaborative Governance untuk memahami koordinasi, peran, serta hambatan antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan sosial daerah.	Penelitian ini menemukan bahwa dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, perlunya kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP. Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan, seperti kurangnya sarana penampungan, kurangnya insentif untuk petugas, dan koordinasi yang tidak dilakukan secara teratur.	Penelitian ini menyoroti kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi serta mengidentifikasi berbagai hambatan pelaksanaannya. Meskipun menunjukkan pentingnya kerja sama antarinstansi, kajian tersebut belum secara khusus membedah bagaimana koordinasi dijalankan dalam praktik, terutama terkait komunikasi, pembagian tugas, dan kesatuan tindakan. Oleh karena itu, penelitian ini memperdalam analisis pada aspek pelaksanaan koordinasi antarinstansi secara lebih terarah.
6	Collaborative Governance Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Penanggul angan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru. Jurnal Mahasiswa	Penelitian ini berfokus pada penerapan collaborative governance oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam	Penelitian ini menunjukkan bahwa DP3APM, LPAI, dan masyarakat telah melakukan kolaborasi dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Pekanbaru, namun penerapannya belum berjalan optimal sesuai prinsip Collaborative	Penelitian ini menunjukkan kolaborasi telah berjalan namun belum optimal karena dialog tidak rutin, partisipasi masyarakat pasif, dan monitoring lemah. Secara metodologis, kajian masih bersifat deskriptif dan belum menganalisis secara

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
	Pemerintah an, 317-325. Wati, P., & Febrian, R. A. (2025).	menanggulangi anak jalanan, dengan menelaah bentuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat serta hambatan yang dihadapi dalam kolaborasi tersebut.	Governance. Berbagai kendala muncul dalam proses kolaborasi, seperti koordinasi antaraktor yang belum terstruktur, keterlibatan masyarakat yang belum merata, dukungan keluarga yang lemah, serta terbatasnya fasilitas dan layanan pendampingan yang diperlukan untuk keberlanjutan program. Selain itu, meskipun telah tersedia landasan regulasi melalui Peraturan Walikota Pekanbaru No. 36/2016, jumlah anak jalanan di Pekanbaru tetap menunjukkan peningkatan.	mendalam pelaksanaan koordinasi berdasarkan dimensi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi dengan analisis koordinasi antarinstansi secara lebih terfokus pada keempat dimensi tersebut.
7	Kolaborasi Penanganan Anak Jalanan DI Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Asyifa, K. R. (2025).	Penelitian ini meneliti dinamika kolaborasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan Yayasan Anantaka dalam menangani anak jalanan di Kota Semarang. Fokus utamanya adalah menilai efektivitas kolaborasi lintas instansi dalam kerangka collaborative governance, mengidentifikasi kendala seperti ketimpangan sumber daya, lemahnya komunikasi, dan kurangnya insentif, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sinergi agar penanganan anak jalanan lebih berkelanjutan dan partisipatif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP di Semarang kurang efektif dalam menangani anak jalanan. Kendala yang dihadapi seperti Fasilitas yang terbatas, tenaga kerja yang kurang, dan keterlibatan masyarakat yang rendah. Meskipun demikian, telah dilakukan upaya berupa kegiatan pembinaan, penertiban, dan sosialisasi.	Penelitian ini membahas kolaborasi penanganan anak jalanan dalam perspektif collaborative governance, namun belum menguraikan secara spesifik pelaksanaan koordinasi berdasarkan dimensi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, sehingga penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara lebih terstruktur bagaimana koordinasi antarinstansi dijalankan pada setiap aspek tersebut di Kota Bandar Lampung.

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
8	Perlindungan Hukum dan Psikologi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(3), 5-10. Yuliani, E. D. (2023).	Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan psikologis bagi anak jalanan berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Kajian difokuskan pada faktor penyebab anak menjadi anak jalanan seperti kemiskinan, keluarga, dan lingkungan serta pentingnya pemberdayaan melalui rumah singgah untuk memulihkan kondisi mental dan membentuk pola pikir positif anak jalanan agar dapat hidup layak dan berdaya secara sosial.	Penelitian ini menunjukkan anak yang hidup di jalanan rentan menghadapi tekanan emosional dan trauma, serta diskriminasi dan kekerasan fisik maupun seksual. Dalam kebanyakan kasus, masalah keluarga, kondisi ekonomi yang sulit, dan lingkungan sekitar adalah penyebab utama mereka berada di jalan. Oleh karena itu, perlindungan hukum, bantuan psikologis, dan upaya pemberdayaan melalui rumah singgah diperlukan untuk mengubah perspektif anak jalanan.	Penelitian ini membahas perlindungan hukum dan psikologis anak jalanan melalui pendekatan yuridis normatif berbasis HAM, namun belum mengkaji pola koordinasi antarinstansi, tidak menganalisis struktur hubungan kelembagaan, serta tidak menelaah dimensi operasional seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang secara empiris menganalisis pelaksanaan koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.
9	Koordinasi Dinas Sosial dengan Instansi Terkait dalam Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang. Jurnal Administrasi Publik, 8 (2). Maruf, K., & Rinaldi, G. N. (2024).	Menelaah koordinasi Dinas Sosial dengan instansi terkait menggunakan indikator kewenangan dan tanggung jawab, komunikasi, kontrol, serta kepemimpinan.	Pelaksanaan koordinasi dinilai belum optimal karena masih terdapat tumpang tindih peran, komunikasi yang tidak berjalan konsisten, serta lemahnya fungsi pengendalian dan kepemimpinan.	Penelitian ini mengkaji koordinasi dalam penanganan anak jalanan dengan menggunakan indikator kewenangan, kontrol, dan kepemimpinan sebagai dasar analisis. Kerangka tersebut belum secara spesifik menguraikan pelaksanaan koordinasi berdasarkan dimensi kesatuan tindakan, pembagian kerja, dan disiplin sebagaimana dirumuskan dalam penelitian ini. Selain itu, hubungan kerja antarinstansi belum

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
				dianalisis sebagai satu rangkaian proses koordinasi yang terstruktur dari tahap penertiban hingga tindak lanjut pembinaan. Penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menelaah pelaksanaan koordinasi secara sistematis berdasarkan empat dimensi yang saling berkaitan.
10	Koordinasi Pemerintah dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Jambi (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan). Wibowo, A. (2024).	Mengkaji pelaksanaan koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan menggunakan dimensi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.	Koordinasi telah berjalan melalui pembagian peran antarinstansi, namun masih menghadapi kendala pada konsistensi komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta kesinambungan pelaksanaan pembinaan.	Penelitian ini telah menggunakan dimensi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin sebagai kerangka analisis. Namun, penelitian tersebut dilakukan dalam konteks Kota Jambi dengan dinamika kelembagaan yang berbeda. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menganalisis pelaksanaan keempat dimensi koordinasi dalam konteks Kota Bandar Lampung sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat dilihat bahwa kajian-kajian sebelumnya membahas penanganan anak jalanan melalui perspektif perlindungan hukum, implementasi kebijakan daerah, serta kolaborasi antarinstansi dalam kerangka *collaborative governance*. Beberapa penelitian telah mengkaji aspek koordinasi, termasuk menggunakan dimensi kesatuan tindakan, komunikasi,

pembagian kerja, dan disiplin, namun belum secara spesifik menelaah bagaimana keempat dimensi tersebut dijalankan dalam praktik penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung, khususnya pada keterkaitan antarinstansi mulai dari tahap penertiban, pendataan, hingga pembinaan lanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pelaksanaan koordinasi berdasarkan Teori Koordinasi menurut Hasibuan (2006) dengan melibatkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD PRSTS Mardi Guna, dan masyarakat sebagai aktor yang terlibat.

2.2 Tinjauan Tentang Koordinasi

Dalam penyelenggaraan suatu program, diperlukan pengelolaan yang baik agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara terarah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut adalah koordinasi antar pihak yang terlibat.

Koordinasi merupakan bagian dari fungsi manajemen. Menurut Henry Fayol dalam Kurdi & HRA (2023), fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengoordinasian yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, koordinasi memiliki peran penting dalam menyatukan berbagai kegiatan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan selaras.

2.2.1 Definisi Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyatukan seluruh kegiatan organisasi agar berjalan efektif dan efisien. Hasibuan (2006) menjelaskan bahwa koordinasi adalah proses menyatukan, mengarahkan, dan menyelaraskan berbagai kegiatan di dalam organisasi sehingga semua bagian bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasibuan menegaskan bahwa tanpa adanya koordinasi, fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak akan berjalan dengan baik karena masing-masing bagian akan bekerja secara terpisah dan dapat menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Hasibuan (2006), koordinasi memiliki posisi sentral dalam kegiatan manajemen karena berperan sebagai penghubung antara fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Semua fungsi tersebut hanya dapat berjalan secara terpadu apabila dilakukan koordinasi yang efektif. Fungsi koordinasi juga memastikan bahwa setiap kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan urutan, waktu, dan tanggung jawab masing-masing bagian, sehingga tercipta keterpaduan tindakan dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Lebih lanjut, Hasibuan (2006) menyatakan bahwa koordinasi tidak hanya berfungsi menyatukan pekerjaan antarbagian, tetapi juga berperan dalam menciptakan suasana kerja sama dan saling pengertian antaranggota organisasi. Dalam pandangannya, keberhasilan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajer untuk melaksanakan koordinasi yang baik, sebab koordinasi merupakan dasar untuk menghindari duplikasi pekerjaan, kesalahan informasi, dan pemborosan sumber daya.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI, 2014), yang menyebutkan bahwa koordinasi merupakan kegiatan menyatukan berbagai tindakan dari unit-unit yang berbeda dalam organisasi untuk menciptakan efektivitas kerja dan keterpaduan kebijakan. LAN RI menegaskan bahwa koordinasi diperlukan agar kebijakan dan program antarinstansi tidak saling tumpang tindih dan dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, dalam bahan ajar Koordinasi dan Kolaborasi yang diterbitkan oleh (LAN RI, 2014), dijelaskan pula bahwa koordinasi merupakan bentuk komunikasi dan kerja sama antarpejabat serta unit organisasi untuk mencapai hasil yang serasi dan sesuai arah kebijakan pimpinan. Melalui koordinasi, setiap pegawai dapat memahami perannya dalam sistem kerja yang lebih besar, sehingga organisasi dapat bergerak secara efisien dan sinergis.

Selanjutnya, Menurut George R. Terry dalam Hasibuan (2001) yang dikutip oleh Riandhana, T. E., & Halifah, N. (2025) menjelaskan bahwa koordinasi merupakan usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah serta waktu yang tepat

dalam mengarahkan pelaksanaan agar menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis terhadap sasaran yang telah ditentukan.

Senada dengan pendapat tersebut, menurut Ndraha (2013) dalam Wardani, A. P., & Rinderiyana, R. (2024), koordinasi adalah proses kesepakatan bersama antara berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama, di mana keberhasilan satu kegiatan tidak boleh bertentangan dengan kegiatan lainnya. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki peran penting dalam mengharmoniskan seluruh aktivitas organisasi agar setiap bagian bergerak selaras dan konsisten dengan arah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Martius (2023) dalam buku pengantar ilmu manajemen, koordinasi adalah usaha mengintegrasikan kegiatan dari berbagai bagian organisasi agar menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan tugas menuju pencapaian tujuan bersama. Martius menekankan bahwa koordinasi menuntut kemampuan manajer untuk menghubungkan, mengarahkan, dan menyatukan kegiatan bawahan agar tercipta keselarasan dalam tindakan dan hasil kerja. Pendapat lain disampaikan oleh (Silaen Dkk., 2022) dalam buku asas-asas manajemen yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian kegiatan antarunit organisasi agar semua bagian bekerja secara serasi dan tidak saling bertentangan. Mereka menegaskan bahwa koordinasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan juga proses sosial yang membangun komunikasi dua arah dan kesepahaman antara pimpinan dan bawahan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa koordinasi memiliki esensi sebagai proses penyatuan kegiatan dan sumber daya dalam organisasi melalui kesatuan tindakan, komunikasi, dan pembagian kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Teori koordinasi menempatkan peran manajer sebagai pengarah dan pengendali agar seluruh bagian organisasi menjalankan tugas sesuai peran masing-masing secara tertib dan terkontrol. Dengan demikian, koordinasi bukan hanya fungsi administratif, tetapi juga fungsi sosial dan psikologis yang memperkuat keteraturan dan ketaatan, serta menjamin seluruh kegiatan organisasi berjalan harmonis menuju tujuan yang sama.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Koordinasi

Koordinasi merupakan konsep penting dalam manajemen yang banyak dibahas oleh para ahli dengan sudut pandang yang beragam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dapat dipahami melalui berbagai pendekatan, tergantung pada fokus kajian yang digunakan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipaparkan beberapa konsep koordinasi sebagai bahan perbandingan, yaitu menurut Handayani, Hasibuan, dan Handoko.

1. Koordinasi Menurut Handayani

Menurut Handayani dalam Noviana (2017), efektivitas koordinasi dapat dilihat melalui beberapa indikator utama sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi menjadi elemen utama dalam mendukung terciptanya koordinasi yang efektif. Dalam hal ini, komunikasi berkaitan dengan tersedianya informasi yang relevan, akurat, serta disampaikan secara tepat waktu guna menunjang proses pengambilan keputusan. Informasi yang disampaikan harus memuat data yang lengkap, seperti kondisi, jumlah, lokasi, serta kebutuhan pihak yang menjadi sasaran. Selain itu, alur penyampaian informasi antar pihak juga perlu berjalan dengan baik agar tidak terjadi hambatan dalam koordinasi. Baik komunikasi formal maupun informal harus mampu menjamin bahwa seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, memperoleh akses informasi yang sama. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mendukung kelancaran komunikasi, misalnya melalui sistem berbasis digital yang memungkinkan pertukaran data secara cepat dan real-time.

2) Kesadaran akan Pentingnya Koordinasi

Tingkat kesadaran terhadap pentingnya koordinasi mempengaruhi bagaimana setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam suatu kegiatan bersama. Hal ini mencakup pemahaman para pelaksana terhadap prosedur, tujuan, serta manfaat dari koordinasi itu sendiri. Selain itu, diperlukan keselarasan antara

tujuan, strategi, dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak agar seluruh kegiatan dapat berjalan searah dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

3) Kompetensi Partisipan

Keberhasilan koordinasi juga ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi dari individu yang terlibat. Hal ini mencakup keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses koordinasi agar keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Selain itu, kehadiran tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya juga menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil didasarkan pada pengetahuan yang memadai, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif.

4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif

Aspek ini berkaitan dengan adanya kesepakatan antar pihak mengenai tujuan, peran, serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Kesepakatan yang jelas akan memudahkan pelaksanaan kegiatan secara terarah. Komitmen dari masing-masing pihak juga diperlukan agar rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan secara konsisten. Selain itu, penerapan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dapat meningkatkan kedisiplinan, sementara pemberian insentif dapat mendorong partisipasi aktif serta meningkatkan motivasi dalam menjalankan tugas koordinasi.

5) Kontinuitas Perencanaan

Koordinasi tidak bersifat sementara, melainkan merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan umpan balik secara berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas koordinasi yang telah dilakukan. Masukan dari berbagai pihak, termasuk dari lapangan, menjadi dasar dalam melakukan perbaikan. Selain itu, kemampuan untuk menyesuaikan rencana berdasarkan hasil evaluasi juga penting agar koordinasi tetap relevan dengan kondisi yang berkembang.

2. Koordinasi Menurut Hasibuan (2006)

Hasibuan memandang koordinasi sebagai bagian dari fungsi manajemen yang berperan dalam menyelaraskan berbagai kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Dalam pandangannya, koordinasi dapat dianalisis melalui beberapa indikator berikut:

1) Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan dalam koordinasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk menyelaraskan berbagai aktivitas kerja yang dilaksanakan oleh individu maupun unit organisasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam manajemen, koordinasi berperan untuk mengarahkan serta memadukan pelaksanaan pekerjaan sehingga seluruh kegiatan tetap bergerak dalam satu garis pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, kesatuan tindakan menjadi landasan penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan maupun pertentangan dalam pelaksanaan tugas. Kesatuan tindakan juga berkaitan dengan peran pimpinan dalam mewujudkan koordinasi yang efektif melalui pengaturan waktu dan pembagian kegiatan setiap individu. Pengaturan tersebut bertujuan agar hasil kerja yang dicapai selaras dengan tujuan yang telah direncanakan. Kesatuan tindakan yang terlaksana dengan baik merupakan inti dari koordinasi, karena koordinasi menuntut adanya kesadaran dari setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri terhadap tugas yang diberikan. Dengan demikian, anggota organisasi tidak bekerja secara individual atau bergerak tanpa keterkaitan dengan pihak lain.

2) Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur mendasar dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi. Istilah komunikasi berasal dari kata *communication* dalam bahasa Latin yang mengandung makna berbagi atau menyampaikan pesan. Dalam lingkungan organisasi, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi sarana bagi pimpinan untuk menyampaikan informasi maupun penugasan kepada bawahan. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan koordinasi, komunikasi tidak dapat dipisahkan karena sebagian besar aktivitas

koordinasi dalam organisasi berlangsung melalui proses komunikasi. Melalui komunikasi inilah keterkaitan antarbagian dapat terbangun dan kegiatan organisasi dapat diarahkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3) Pembagian Kerja

Pembagian kerja dapat dipahami sebagai proses penguraian dan penetapan tugas kepada setiap individu dalam organisasi, sehingga masing-masing anggota memiliki tanggung jawab yang jelas atas pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Secara konseptual, tujuan organisasi tidak dapat dicapai melalui upaya perorangan, melainkan memerlukan keterlibatan banyak pihak yang bekerja secara bersama-sama. Kelompok yang melaksanakan pekerjaan secara terkoordinasi dan saling mendukung akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan apabila pekerjaan dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, pembagian kerja menjadi prinsip mendasar dalam organisasi, karena melalui pembagian tugas yang jelas diharapkan seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai peran masing-masing dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

4) Disiplin

Menurut Hasibuan (2006), disiplin kerja berkaitan dengan sikap individu dalam organisasi yang menunjukkan kesadaran serta kemauan untuk mematuhi berbagai aturan dan norma yang berlaku. Kepatuhan tersebut menjadi unsur penting dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan agar dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, teori Koordinasi Hasibuan (2006) digunakan sebagai landasan analisis karena dianggap lebih tepat untuk menjelaskan hubungan kerja antarinstansi pemerintah dalam struktur birokrasi daerah. Pendekatan *Collaborative Governance* memang banyak digunakan dalam kajian kolaborasi lintas sektor, terutama yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara bersama dan setara. Namun, berdasarkan kondisi penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung, pola interaksi yang berlangsung masih berfokus pada koordinasi antarperangkat daerah

sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan secara administratif. Dengan demikian, teori Koordinasi Hasibuan dinilai lebih sesuai karena menyediakan indikator yang lebih operasional, seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin, untuk menganalisis dinamika relasi birokrasi formal antarinstansi di tingkat daerah.

3. Koordinasi Menurut Handoko (2003)

Menurut Handoko, pelaksanaan koordinasi yang berjalan dengan baik dalam suatu organisasi memberikan sejumlah dampak positif terhadap efektivitas kerja.

- Koordinasi mampu mengurangi kemungkinan munculnya perasaan terpisah atau kurang terhubung antar unit kerja maupun antar pejabat dalam organisasi.
- Koordinasi juga dapat mencegah timbulnya persepsi adanya pihak atau unit tertentu yang dianggap lebih berkuasa dibandingkan yang lain.
- Dengan adanya koordinasi yang baik, potensi konflik antar bagian dalam organisasi dapat ditekan sehingga hubungan kerja menjadi lebih harmonis.
- Koordinasi membantu menghindari terjadinya kekosongan tugas atau kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan organisasi.
- Koordinasi mendorong meningkatnya kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan beberapa konsep yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan (2006) sebagai landasan analisis. Hasibuan memandang koordinasi sebagai bagian dari fungsi manajemen yang berperan dalam menyelaraskan berbagai kegiatan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan terarah.

Pemilihan teori ini didasarkan pada kesesuaian indikator yang dikemukakan dengan kondisi empiris di lapangan, khususnya dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Indikator kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin dinilai lebih operasional serta mampu menggambarkan dinamika hubungan kerja antar lembaga secara konkret.

Melalui penggunaan indikator tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana proses koordinasi berlangsung, terutama dalam hal keterpaduan pelaksanaan kegiatan, kejelasan peran masing-masing instansi, serta interaksi yang terbangun dalam mendukung pencapaian tujuan bersama.

2.3 Upaya Penanganan Anak Jalanan

2.3.1 Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih banyak ditemukan, terutama di wilayah perkotaan. Keberadaan anak jalanan umumnya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan terhadap anak. Dalam kehidupan sehari-hari, anak jalanan identik dengan aktivitas yang dilakukan di ruang publik seperti jalan raya, terminal, maupun tempat umum lainnya.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018), anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat umum, baik untuk bekerja maupun melakukan aktivitas lainnya. Definisi ini menekankan pada intensitas keberadaan anak di jalan sebagai bagian dari kesehariannya.

Sementara itu, Trustisari (2022) menjelaskan bahwa anak jalanan tidak hanya merujuk pada anak yang berada di jalan, tetapi juga mencakup anak-anak yang mengalami keterbatasan hubungan dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menjalani kehidupan yang cenderung berpindah-pindah dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa anak jalanan merupakan anak yang sebagian atau seluruh aktivitas hidupnya berlangsung di jalanan, baik karena tuntutan ekonomi, kondisi keluarga, maupun faktor sosial lainnya. Situasi ini menyebabkan mereka berada dalam kondisi rentan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan.

Dengan demikian, anak jalanan dapat dikategorikan sebagai kelompok anak yang memerlukan perhatian khusus, baik dari pemerintah maupun masyarakat, guna memastikan terpenuhinya hak-hak mereka serta mendukung perkembangan yang optimal.

2.3.2 Dasar Hukum Penanganan Anak Jalanan

Landasan hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini menjadi fondasi utama bagi setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak anak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Saraswati (2015), negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap anak melalui berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bentuk konkret tanggung jawab tersebut antara lain diwujudkan melalui Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan penyempurnaannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip yang melandasi regulasi tersebut meliputi asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis sebagai dasar dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan. Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai bentuk penanganan, mulai dari upaya pencegahan, penertiban, pembinaan sosial, hingga rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan dan kelompok rentan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

(PRSTS) Mardi Guna. Keterlibatan lembaga tersebut dilakukan melalui kegiatan penjangkauan, penertiban, pembinaan sosial, hingga rehabilitasi sosial bagi anak jalanan.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai bentuk penguatan perlindungan hak anak di daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa anak, termasuk anak jalanan, merupakan kelompok yang harus memperoleh perlindungan, pembinaan, serta pemenuhan hak secara layak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Selain melalui peraturan daerah, pelaksanaan penanganan anak jalanan juga didukung oleh Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Peraturan tersebut mengatur kedudukan serta tugas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan.

Selain itu, pengaturan tentang kesejahteraan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam konteks anak jalanan, ketentuan ini menegaskan bahwa mereka termasuk dalam kelompok masyarakat rentan yang berhak atas program kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara normatif, ketentuan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Pasal 4 menegaskan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, perdagangan, dan anak yang berada di jalan. Adapun Pasal 21 menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa.

Dengan demikian, dasar hukum penanganan anak jalanan di Indonesia tersusun secara berlapis, meliputi:

1. Hukum konstitusional, yaitu UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) sebagai dasar pengakuan hak anak.
2. Hukum nasional, berupa UU No. 11 Tahun 2009 dan UU No. 35 Tahun 2014 yang menjadi kerangka perlindungan dan kesejahteraan anak.
3. Hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam penanganan anak jalanan.

Seluruh instrumen tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan tanggung jawab konstitusional negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak anak agar terlindungi secara menyeluruh, bermartabat, serta berkesinambungan.

2.3.3 Lembaga Pemerintah dalam Penanganan Anak Jalanan

Dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung, keterlibatan berbagai instansi pemerintah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Pada Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa setiap orang, termasuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dilarang melakukan aktivitas seperti mengemis, mengamen, maupun menggelandang di ruang-ruang publik dan jalanan. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang atau kelompok juga dilarang melakukan kegiatan mengemis dengan mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan, termasuk penggunaan alat bantu yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan, serta ketertiban pengguna fasilitas umum.

Selain itu, dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur bahwa masyarakat tidak diperbolehkan memberikan uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, maupun pengemis di tempat umum. Ketentuan ini juga mencakup pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan serta pelaku yang menggunakan modus tertentu, seperti berpura-pura memiliki keterbatasan fisik untuk menarik simpati masyarakat.

Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan di lapangan. Dalam implementasinya, penanganan dilakukan oleh berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Namun demikian, dalam Peraturan Daerah tersebut belum diatur secara rinci mengenai pembagian peran maupun mekanisme koordinasi antarinstansi, sehingga pelaksanaan di lapangan masih cenderung berjalan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk anak jalanan yang merupakan kelompok anak rentan. Menurut Nursariani & Faisal (2018), upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi

kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di wilayah masing-masing. Sebagaimana dijelaskan Saraswati (2015) dalam buku *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Pemerintah diwajibkan menyediakan sarana dan program yang mencakup pelayanan sosial, pendidikan, dan pembinaan, agar setiap anak dapat memperoleh hak-haknya secara layak, Pelaksanaan tanggung jawab ini diatur melalui berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta program rehabilitasi sosial yang diimplementasikan oleh dinas-dinas terkait di daerah.

Pelaksanaan penanganan anak jalanan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor antarinstansi pemerintah. Berdasarkan Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), lembaga pemerintah yang terlibat meliputi Dinas Sosial, dan aparat penegak ketertiban seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Sosial berperan sebagai koordinator utama dalam pembinaan, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial anak jalanan. Sementara itu, Satpol PP bertugas melakukan penjangkauan di lapangan dan mengarahkan anak jalanan untuk mengikuti pembinaan di lembaga sosial. Koordinasi ini menggambarkan pelaksanaan perlindungan anak yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan pembinaan anak secara menyeluruh.

Selain itu, peran pekerja sosial menjadi bagian penting dari sistem perlindungan anak yang dijalankan oleh lembaga pemerintah. Menurut Trustisari (2022) dalam buku *pekerja sosial pada anak jalanan*, pekerja sosial merupakan tenaga profesional yang berada di bawah lembaga pemerintah seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pekerja sosial berperan dalam melakukan asesmen, memberikan pendampingan, serta melaksanakan pembinaan dan resosialisasi bagi anak jalanan agar mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks Provinsi Lampung, peran tersebut dilaksanakan oleh UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, yang berada di bawah naungan Dinas Sosial (Felly, 2023). Lembaga ini melaksanakan proses rehabilitasi sosial melalui tahapan identifikasi, bimbingan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan keagamaan, sehingga anak-anak binaan

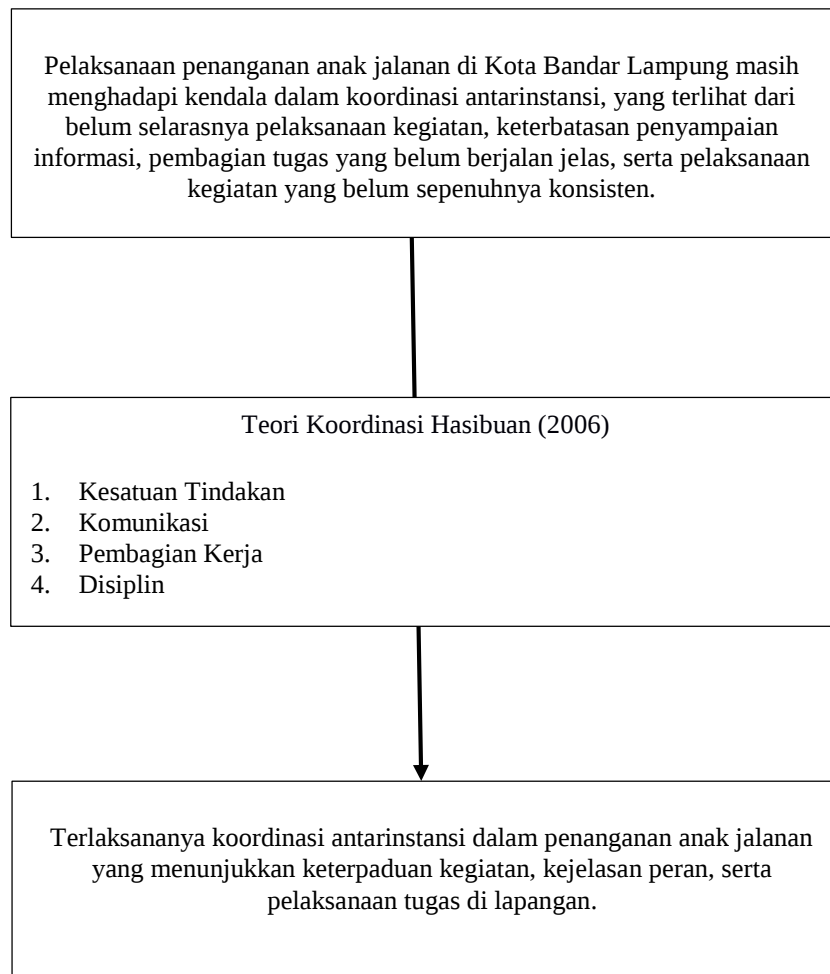
tidak hanya mendapatkan pemulihan fisik tetapi juga mental dan spiritual (Yudhanto Dkk., 2025)

Melalui berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan berbeda, pemerintah berupaya memastikan bahwa penanganan anak jalanan tidak berhenti pada aspek penertiban semata, melainkan juga diarahkan pada proses pemulihan kondisi sosial, psikologis, serta peningkatan kapasitas anak agar dapat mandiri. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menggeser pola penanganan dari tindakan yang bersifat represif menuju strategi yang lebih humanis dan partisipatif. Keterlibatan lintas sektor antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, serta peran aktif para pekerja sosial di UPTD PRSTS Mardi Guna menjadi bukti bahwa pemerintah berusaha membangun sinergi kelembagaan yang terkoordinasi dan saling mendukung. Melalui koordinasi dan kerja sama antarlembaga tersebut, diharapkan lahir suatu sistem perlindungan anak yang komprehensif tidak hanya berorientasi pada penegakan ketertiban, tetapi juga menekankan keberlanjutan proses rehabilitasi, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak anak secara adil serta berkesinambungan.

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian sebelumnya, kajian ini menggunakan Teori Koordinasi dari Hasibuan (2006) sebagai kerangka analisis penelitian. Teori ini menekankan pentingnya penyatuan dan penyelarasan kegiatan antarunit kerja agar setiap bagian organisasi dapat bergerak searah dalam mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip dalam teori ini meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Prinsip-prinsip tersebut dinilai penting untuk memahami upaya penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung yang memerlukan koordinasi terarah antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Aktor yang terlibat mencakup Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, serta masyarakat. Keempatnya memiliki peran yang saling melengkapi dalam pembinaan, penertiban, rehabilitasi, dan pencegahan.

Kerangka pemikiran ini membahas dinamika koordinasi antaraktor dengan mengacu pada enam prinsip utama teori koordinasi Hasibuan. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengevaluasi efektivitas koordinasi antarlembaga dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Nasution (2023), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis, yang menekankan pada makna, proses, dan pemahaman terhadap suatu fenomena sosial sebagaimana adanya di lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk menggali dan menafsirkan makna dari fakta yang ditemukan. Penelitian kualitatif berguna untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, menemukan makna di balik tindakan sosial, serta menggambarkan realitas sesuai dengan konteksnya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Strategi studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu wilayah tertentu, yaitu Kota Bandar Lampung, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam dinamika koordinasi antaraktor yang terlibat, yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD PRSTS Mardi Guna, serta masyarakat dalam penanganan anak jalanan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antar daerah, melainkan untuk memahami secara komprehensif relasi dan interaksi antarinstansi dalam konteks birokrasi daerah yang spesifik dengan menggunakan kerangka teori koordinasi Hasibuan (2006).

Menurut Sugiyono (2009), Penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah fenomena yang terjadi dalam situasi alamiah, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama. Data diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan secara nyata bentuk kerja sama, pola koordinasi, serta faktor yang

mendukung maupun menghambat pelaksanaan koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian lebih ditekankan pada pemahaman makna daripada pada upaya menghasilkan generalisasi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian yang disusun berdasarkan kerangka teori dan kerangka berpikir penelitian, dengan tujuan untuk memperjelas batasan kajian agar tidak melebar serta menjadi pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data. Fokus ini bertujuan untuk mengarahkan penelitian agar tidak melebar dan tetap berpusat pada aspek aspek yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada penerapan konsep koordinasi sesuai dengan teori koordinasi Hasibuan (2006) dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung, dengan menitikberatkan pada bagaimana koordinasi antara instansi pemerintah seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD PRSTS Mardi Guna, serta masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip koordinasi yang meliputi kesatuan tindakan, komunikasi, dan kerja sama antarunsur terkait.

1. Kesatuan Tindakan

Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana kesatuan tindakan antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan sebagai bagian dari proses koordinasi. Kesatuan tindakan dimaksudkan sebagai upaya penyelarasan langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak agar tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam satu rangkaian tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan penanganan anak jalanan.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada keterpaduan pelaksanaan tugas antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD PRSTS Mardi Guna, serta unsur masyarakat yang meliputi Ketua RT dan Pedagang Kaki Lima dalam tahapan penanganan anak jalanan.

Fokus kajian kesatuan tindakan dianalisis melalui beberapa aspek sebagai berikut

1. Kesamaan tujuan antarinstansi, yaitu adanya pemahaman bersama dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan anak jalanan.
2. Keterpaduan pelaksanaan antarinstansi, yaitu keterkaitan peran dalam satu alur penanganan mulai dari penertiban, pendataan, hingga pembinaan dan rehabilitasi.
3. Kesenambungan pelaksanaan penanganan, yaitu keberlanjutan proses penanganan termasuk pemantauan setelah pembinaan.

Aspek-aspek tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kesatuan tindakan antarinstansi dapat mendukung terciptanya koordinasi yang efektif sesuai dengan prinsip kesatuan tindakan sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2006).

2. Komunikasi

Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana proses komunikasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung berlangsung sebagai bagian dari pelaksanaan koordinasi. Komunikasi dipahami sebagai sarana penyampaian informasi, instruksi, dan tugas antar pihak yang terlibat, sehingga setiap instansi dapat memahami peran serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan penanganan anak jalanan.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada komunikasi yang terjadi antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD PRSTS Mardi Guna, serta unsur masyarakat yang meliputi Ketua RT dan Pedagang Kaki Lima.

Kajian komunikasi dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Penyampaian informasi, yaitu bagaimana informasi terkait penanganan anak jalanan disalurkan antarinstansi, termasuk ketepatan waktu dan kelengkapan informasi yang diterima.

2. Kejelasan pemahaman, yaitu sejauh mana informasi yang disampaikan dapat dipahami secara seragam oleh masing-masing instansi sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tugas.
3. Kelancaran alur komunikasi, yaitu bagaimana proses pertukaran informasi berlangsung antar pihak, termasuk hambatan yang mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan.

Melalui fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana komunikasi yang terjalin antarinstansi mampu mendukung pelaksanaan koordinasi secara efektif, khususnya dalam hal penyampaian informasi, kesamaan pemahaman, dan kelancaran alur komunikasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala komunikasi yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan informasi, keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta ketidaksesuaian pelaksanaan tugas dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

3. Pembagian Kerja

Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan sebagai bagian dari proses koordinasi. Pembagian kerja dalam penelitian ini dipahami sebagai pengaturan dan penetapan tugas kepada masing-masing pihak agar setiap instansi mengetahui peran dan kewajibannya dalam pelaksanaan kegiatan penanganan anak jalanan.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kejelasan pembagian peran antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD PRSTS Mardi Guna, serta unsur masyarakat yang meliputi Ketua R dan Pedagang Kaki Lima., terutama dalam tahapan penertiban, pendataan, pembinaan, dan rehabilitasi anak jalanan.

Fokus kajian diarahkan pada:

- a. Pembagian tugas antarinstansi dalam setiap tahapan penanganan.
- b. Kesesuaian tugas dengan fungsi dan kewenangan masing-masing instansi.

- c. Pelaksanaan pembagian kerja dalam mencegah tumpang tindih maupun kekosongan tugas.

Melalui fokus ini, penelitian bertujuan untuk melihat apakah pembagian kerja yang diterapkan telah mendukung kelancaran koordinasi antarinstansi, sehingga pelaksanaan penanganan anak jalanan dapat berjalan secara terarah, teratur, dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan..

4. Disiplin

Fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana disiplin kerja antarinstansi yang terlibat dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan koordinasi. Disiplin kerja dalam penelitian ini dipahami sebagai kesadaran dan kesediaan aparatur untuk menaati ketentuan, aturan kerja, serta melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam proses penanganan anak jalanan.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kedisiplinan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD PRSTS Mardi Guna, serta unsur masyarakat yang meliputi Ketua RT dan Pedagang Kaki Lima.

Kedisiplinan tersebut dilihat dari:

1. Kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan, yang meliputi:
 - a. Ketaatan terhadap jadwal kegiatan penanganan anak jalanan.
 - b. Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
 - c. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penanganan anak jalanan
2. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas, yaitu kesesuaian pelaksanaan tugas dengan aturan dan tanggung jawab masing-masing instansi
3. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap mekanisme kerja, yaitu sikap aparatur dalam mengikuti sistem dan pola kerja yang telah disepakati bersama

Melalui fokus ini, penelitian bertujuan untuk melihat sejauh mana disiplin kerja yang diterapkan mampu mendukung kelancaran koordinasi antarinstansi, sehingga

seluruh kegiatan penanganan anak jalanan dapat berjalan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, dengan fokus utama pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan serta pelaksanaan program penanganan anak jalanan. Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berlokasi di Jl. Way Semangka No. 16, Kelurahan Pahoman, Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, yang berperan dalam kegiatan penertiban dan pembinaan anak jalanan. Kantor Satpol PP terletak di Jl. Dokter Susilo No. 1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Unit lain yang turut menjadi objek dalam penelitian ini adalah UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, yang berlokasi di Jl. Raya Padang Cermin Km 10, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. UPTD ini berperan dalam proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi bagi anak jalanan serta kelompok rentan lainnya yang memerlukan pelayanan sosial.

Pemilihan lokasi-lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu untuk menelaah bentuk dan mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan anak jalanan, serta mengidentifikasi kendala dan faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi tersebut. Melalui fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana koordinasi antarinstansi pemerintah berjalan dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelaksanaan koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di

Kota Bandar Lampung. Menurut Sinaga (2023), penelitian kualitatif menggunakan berbagai sumber data yang dikumpulkan baik secara langsung dari lapangan maupun melalui bahan tertulis agar hasil penelitian lebih kaya dan mendalam.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, melalui kegiatan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sinaga (2023) menegaskan bahwa data primer bersifat asli karena dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, serta masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan penanganan dan pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, tetapi dari berbagai dokumen tertulis seperti laporan resmi, peraturan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Sinaga (2023) dalam Buku Ajar Metodologi Penelitian menjelaskan bahwa data sekunder berfungsi untuk mendukung dan memperkuat temuan yang diperoleh dari data primer.

Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari dokumen resmi seperti Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung 2025–2026, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Data-data tersebut

digunakan untuk memperjelas kerangka kebijakan dan bentuk koordinasi antarinstansi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian kualitatif umumnya dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam mengamati, mewawancarai, dan menelaah dokumen terkait pelaksanaan koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari informan yang terlibat langsung dalam proses penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Menurut Hikmawati (2020), wawancara merupakan proses komunikasi langsung antara peneliti dan responden yang bertujuan menggali data mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan terhadap suatu fenomena. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman berupa pokok-pokok pertanyaan namun tetap memungkinkan pengembangannya sesuai konteks pembicaraan. Wawancara dilakukan terhadap empat kelompok informan utama yang berperan langsung dalam koordinasi antarinstansi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Informan	Institusi	Informasi yang Dicari
1	Sriwati, S.Pd	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kota Bandar Lampung	Mengetahui kebijakan, program, serta bentuk kerja sama antarinstansi dalam penanganan anak jalanan.
2	Carl Aryln Akbar, S.STP., M.A.P	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Bandar Lampung	Mengetahui upaya divisi pengawasan dalam mengatasi masalah komunikasi antar lembaga dari program pengawasan partisipatif.

3	Rosmiyati, SE	Kepala Subbagian TataUsaha. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna Provinsi Lampung	Mengetahui pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan serta bentuk kerja sama antar lembaga.
4	Nely Sari (Ketua RT Wayhalim) Dan Astri Fadilah (Pedagang Kaki Lima Bypass Soekarno Hatta).	Perwakilan Masyarakat di Kota Bandar Lampung	Mengetahui pandangan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan.
5	Rendy (Anak Jalanan Di Lampu Merah Wayhalim) dan Reza (Anak Jalanan Di Lampu Merah Bypass Soekarno Hatta).	Perwakilan Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung	Menggali pengalaman anak jalanan terkait proses penertiban, pembinaan, dan rehabilitasi yang pernah diterima, serta persepsi mereka terhadap peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan anak jalanan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai dokumen serta arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti laporan kegiatan, peraturan daerah, dan data statistik, sebagaimana dikemukakan oleh Sahir (2021). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berhubungan dengan kebijakan, program, serta pelaksanaan penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Penggunaan dokumentasi membantu peneliti memperoleh informasi yang lebih akurat dan sistematis, sekaligus berfungsi untuk memverifikasi dan memperkuat temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan.

Tabel 5. Dokumentasi

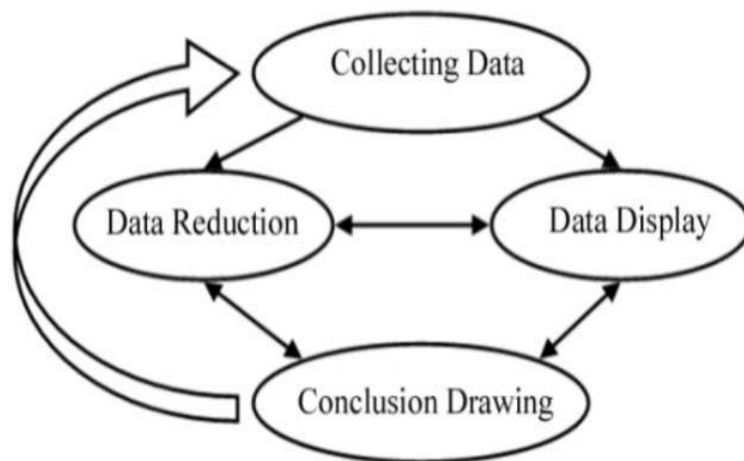
No	Nama Dokumen	Data Yang Dicari
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Menguraikan landasan hukum utama mengenai hak-hak anak, kewajiban negara dan pemerintah daerah, serta ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu, termasuk anak jalanan sebagaimana tercantum pada Pasal 59 ayat (1).
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Memberikan dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama bagi anak yang tergolong terlanter seperti anak jalanan, melalui program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
3.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Menetapkan peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak di tingkat lokal, termasuk definisi anak jalanan dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 serta Pasal 17–23.
4.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan	Menyajikan pedoman teknis pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi anak jalanan, meliputi prinsip, strategi, dan bentuk layanan sosial yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah.
5.	Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).	Menjelaskan tata cara pemberian layanan kesehatan bagi anak jalanan, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
6.	Peraturan Walikota Bandar Lampung No 45 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Memberikan data mengenai koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung meliputi jumlah dan karakteristik anak jalanan, kondisi sosial dan psikologis mereka, program serta kebijakan pemerintah, bentuk kerja sama antarinstansi, hingga hasil dan evaluasi pelaksanaan di lapangan. Data ini digunakan untuk melihat sejauh mana koordinasi antar lembaga berjalan efektif dalam upaya pembinaan dan perlindungan anak jalanan.

No	Nama Dokumen	Data Yang Dicari
7.	Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	Memberikan data mengenai koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung mencakup informasi tentang jumlah dan karakteristik anak jalanan, kondisi sosial dan psikologis mereka, program serta kebijakan pemerintah daerah, bentuk kerja sama antarinstansi seperti Dinas Sosial, DP3A, dan Satpol PP, serta hasil pelaksanaan dan evaluasi penanganan di lapangan. Data tersebut digunakan untuk menilai efektivitas koordinasi antar lembaga dalam upaya pembinaan dan perlindungan anak jalanan di kota ini.
8.	Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026	Memuat arah kebijakan, visi, dan strategi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penanganan dan pembinaan sosial terhadap anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan Koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung. Tahap ini berfungsi untuk menata, menafsirkan, serta memberikan makna terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menjawab fokus permasalahan penelitian. Mengacu pada pandangan Miles dan Huberman 1984 sebagaimana dijelaskan oleh Qomaruddin & Sa'diyah (2024), analisis data kualitatif dilakukan melalui proses yang bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus sepanjang penelitian, yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berhubungan dan dilakukan secara simultan selama proses penelitian berlangsung.



Gambar 2. Komponen Analisis Data
Sumber: (Miles & Huberman, 1984)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan data yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilih, serta menyeleksi informasi yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu agar mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema utama penelitian. Pada tahap ini pula, data yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dieliminasi. Proses reduksi data dilakukan secara berkesinambungan sejak awal hingga akhir penelitian, sehingga peneliti dapat lebih terarah dalam mengolah informasi yang benar-benar mendukung tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah hasil wawancara dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD PRSTS Mardi Guna, serta masyarakat seperti ketua RT dan pedagang kaki lima. Data tersebut kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian, seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan koordinasi penanganan anak jalanan tidak digunakan dalam proses analisis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data dilakukan setelah proses reduksi selesai dilakukan. Pada tahap ini, data yang telah diseleksi disusun dan disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, atau skema yang menggambarkan keterkaitan antarvariabel dan kategori temuan penelitian. Melalui proses penyajian data, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta dinamika yang muncul dari hasil pengumpulan data. Langkah ini berperan penting dalam memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji, sekaligus memastikan agar hasil penelitian tetap berfokus pada permasalahan inti. Dengan demikian, penyajian data menjadi dasar penting untuk menentukan tahapan analisis berikutnya.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dari masing-masing instansi, kemudian membandingkan informasi yang diperoleh untuk melihat kesesuaian antar pihak. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk tabel sederhana untuk memperjelas perbedaan peran dan pelaksanaan tugas antarinstansi dalam penanganan anak jalanan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahapan akhir dalam analisis data adalah proses penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti berupaya menemukan makna, pola, serta keterkaitan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan akan terus diverifikasi melalui proses pengecekan ulang data, perbandingan dengan catatan lapangan, serta penerapan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan hasil temuan. Proses verifikasi dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang mendalam, akurat, serta sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dalam penelitian ini, kesimpulan diperoleh dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai instansi, seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satpol PP, untuk melihat apakah pelaksanaan koordinasi sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kendala. Proses ini juga didukung dengan teknik triangulasi agar hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dengan demikian, ketiga tahapan tersebut diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan. Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, serta masyarakat dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bentuk kolaborasi antarinstansi dalam pelaksanaan koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data menjadi langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut Hadi (2016), uji keabsahan data mencakup empat aspek utama, yaitu uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*). Keempat kriteria tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya, dialihkan, konsisten, dan objektif.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik untuk menjamin keabsahan data, terutama melalui proses triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa dan membandingkan hasil temuan dari berbagai sumber, metode, serta teori yang relevan guna memperoleh data yang valid dan bebas dari bias. Adapun penjelasan tiap kriteria keabsahan data berdasarkan Hadi (2016), yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP, UPTD Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, dan masyarakat sekitar yang terlibat dalam penanganan anak jalanan. Melalui penerapan bentuk triangulasi

ini, peneliti berupaya memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan realitas di lapangan secara menyeluruh dan dapat dipercaya.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang lokasi penelitian, karakteristik aktor yang terlibat, serta dinamika pelaksanaan collaborative governance di Kota Bandar Lampung. Dengan uraian yang jelas dan mendalam, diharapkan pembaca atau peneliti lain dapat menilai relevansi hasil penelitian ini untuk diterapkan pada wilayah atau situasi yang berbeda.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas berkaitan dengan konsistensi data selama proses penelitian berlangsung. Untuk memastikan hal ini, peneliti mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari penetapan fokus penelitian, pemilihan informan, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Semua proses tersebut kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing agar penelitian berjalan sesuai prosedur ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas dilakukan untuk menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar bersumber dari data yang diperoleh di lapangan, bukan dari persepsi atau bias peneliti. Untuk itu, peneliti menyajikan seluruh bukti pendukung seperti transkrip wawancara dan dokumen hasil pengumpulan data sebagai bentuk transparansi. Selain itu, hasil penelitian juga dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan penguji guna memperoleh masukan serta validasi. Dengan langkah ini, temuan penelitian dapat dinyatakan objektif dan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan mengenai koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, dan UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna pada dasarnya sudah berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Proses penanganan juga telah dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penertiban di lapangan, pendataan dan asesmen, hingga rehabilitasi sosial.

Namun demikian, pelaksanaan koordinasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih kurangnya keterpaduan antar tahapan penanganan serta komunikasi antarinstansi yang belum berjalan secara konsisten. Selain itu, setelah tahap rehabilitasi belum terdapat kejelasan alur lanjutan penanganan yang mengatur proses berikutnya, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan penanganan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pembagian tugas antarinstansi telah berjalan, masih diperlukan penguatan dalam hal keterpaduan antar pelaksanaan tugas, konsistensi komunikasi, serta kejelasan alur lanjutan penanganan agar hasil penanganan anak jalanan dapat lebih efektif dan berkelanjutan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai koordinasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan kerja sama antarinstansi melalui pembentukan tim terpadu atau satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, dan UPTD PRSTS Mardi Guna. Tim ini berfungsi sebagai wadah koordinasi untuk menyinergikan pelaksanaan penanganan anak jalanan pada setiap tahapan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Selain itu, tim ini juga dapat didukung oleh masyarakat seperti Karang Taruna, komunitas lokal, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama dalam membantu pengawasan dan pendampingan di lingkungan sosial.
2. Diperlukan penguatan komunikasi antarinstansi melalui pelaksanaan forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan terjadwal. Forum tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi terkait perkembangan penanganan anak jalanan, termasuk penyampaian kendala di lapangan serta penentuan langkah tindak lanjut secara bersama. Dengan adanya mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur, proses koordinasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan lebih terarah.
3. Koordinasi antarinstansi perlu diarahkan pada kejelasan alur penanganan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021, Dinas Sosial memiliki tugas pada bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, sehingga pelaksanaan penanganan oleh instansi terkait berfokus sampai pada tahap rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan setelah rehabilitasi, termasuk penegasan pihak yang berwenang dalam proses lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi kekosongan penanganan dan hasil penanganan dapat lebih berkelanjutan.
4. Selain itu, diperlukan penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) bersama yang mengatur mekanisme koordinasi lintas instansi sesuai dengan tahapan penanganan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. SOP tersebut perlu menegaskan alur kerja mulai dari proses rujukan, pelaporan, hingga pelaksanaan penanganan sampai pada tahap rehabilitasi sosial, sehingga

pembagian tugas antarinstansi menjadi lebih jelas dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dengan adanya SOP bersama, diharapkan koordinasi dapat berjalan lebih terarah dan konsisten sesuai dengan batas kewenangan masing-masing instansi dalam proses penanganan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dapat berjalan lebih terintegrasi, terstruktur dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyifa, R. K. (2025). *Kolaborasi Penanganan Anak Jalanan Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Aulia, C. C., Mukhlis, M., & Basri, H. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. Tabel statistik jumlah anak jalanan menurut kecamatan. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njk0IzI=/jumlah-anak-jalanan-menurut-kecamatan.html>
- Fahri, M., & Susanti, E. (2026). Pola koordinasi antara dinas sosial dan satuan polisi pamong praja dalam penertiban anak jalanan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 3(2), 215–226.
- Farizi, A. S., Sulaksono, P. T., Lanova, F. A., & Nurhaliza. (2025). Kasus Eksploitasi Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Bandar Lampung). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 2, 979–986.
- Febriza, M. A. (2024). *Pengaruh Sop (Standar Operasional Prosedur) Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Cv. Kudo Pacu Group Bandung Bagian Produksi)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Felly, J. (2023). *Strategi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Uptd Prsts) Mardi Guna Dalam Upaya Peningkatan Religiusitas Gelandangan Dan Pengemis Di Provinsi Lampung*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Ginting, J. F. (2019). *Analisis koordinasi kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo* (Doctoral dissertation, Universitas Quality).
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 22(1), 109874

Handayaniingrat, Soewarno (1985), Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Cetakan Keenam, Jakarta: PT Gunung Agung.

Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. BPFE Yogyakarta.

Harsinar, Mustaring, & Suyitno, I. (n.d.). *Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Anak Jalanan Di Kota Makassar*. (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Makassar).

Hikmawati, F. (2020). *Metodologi penelitian*. Rajawali Press.

Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.

Juniarto, A. M. P., & Syaefullah, S. (2025). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Bondowoso*. (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Kartika, S., Yolanda, D., & Maraliza, H. (2021). Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 60-73.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan*.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Kompasiana.com (2025). Artikel opini tentang pengalaman dan kondisi anak jalanan di Kota Bandar Lampung.
https://www.kompasiana.com/resijunanda/68861a9034777c15d6524c55/kami-bukan-hantu-jalanan-suara-anak-jalanan-yang-terbungkam-di-kota-bandar-lampung?page=2&page_images=1

Kupastuntas.co (2024). Wawancara kepala Satpol PP tentang penertiban PMKS dan anak jalanan di Bandar Lampung. <https://kupastuntas.co/2024/02/01/pengemis-berkeliraran-di-jalanan-bandar-lampung-satpol-pp-kami-tidak-bisa-standby-24-jam>

Kurdi, M., & HRA, C. (2023). Teori dasar manajemen. *Dasar manajemen dalam organisasi*, 1.

Malayu, Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Martius, S. Koordinasi Dan Pelaksanaan Organisasi. Pengantar Ilmu Manajemen, 45
- Maruf, K., & Rinaldi, G. N. (2024). Koordinasi dinas sosial dengan instansi terkait dalam penanganan anak jalanan usia sekolah di Kabupaten Subang. *Jurnal Studi Administrasi Publik*, 8(2).
- Meifindo, N. H., & Effendy, M. P. (2025). *Kolaborasi Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Jambi Provinsi Jambi*. (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Nomaini, F., Agustina, S., & Malinda, F. (2020). Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1).
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung.
- Nurmayati, S., Pujiastuti, N., & Ghufro, G. (2021). Peranan Dinas Sosial Kota Samarinda Dalam Pembinaan Anak Jalanan. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 20(3), 253–270.
- Nursariani, S., & Faisal. (2018). Hukum Perlindungan Anak. *Medan: Pustaka Prima*.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2016). *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.
- Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung
- Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
- Peraturan Walikota Bandar Lampung No 45 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

- Pertiwi, R., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & Firmanto, A. A. (2021). Analisis pelaksanaan peraturan daerah nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 92–109.
- Pratama, S. H. (2021). Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota B Lampung
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rayuza, A., Jaya, F. A., & Hasan, Z. (2023). Permasalahan Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 235–243.
- Riandhana, T. E., & Halifah, N. (2025). Fungsi Koordinasi Terhadap Efektifitas Bantuan Korban Bencana Alam pada Organisasi Sosial Taruna Siaga Bencana Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 963-974.
- Rizwanda, M. A. F., & Ulluputty, S. (2025). *Kolaborasi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung*. (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (Issue 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Silaen, Novia r., et al. *Asas-Asas Manajemen*. Edited by Damayanti, Evi, CV Widina Media Utama, 2022.
- Sinaga, D. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif).
- Sugiyono, D. (2009). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Tenri Awaru, A. O. (2021). *Sosiologi keluarga*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Trustisari, H. (2022). *Pekerja sosial pada anak jalanan kategori rentan putus sekolah di wilayah Cililitan Jakarta Timur*. Mitra Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Victory, M., & Sartika, I. (2024). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah*. (Doctoral dissertation, IPDN).

Wardani, A. P., & Rinderiyana, R. (2024). Analisis Pengaruh Koordinasi Dan Hubungan Kerja Terhadap Kinerja Anggota Polri Pada Kepolisian Resor Lampung Timur. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 11270-11280.

Wati, P., & Febrian, R. A. (2025). Collaborative Governance Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 317–325.

Wibowo, A. (2024). *Koordinasi pemerintah dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).

Yudhanto, F. A., Salim, L., & Reza, A. F. (2025). Intervensi Sosial Pada Pemerlu Atensi Sosial Di UPTD Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Mardi Guna Lampung. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 11(1), 126–144. <https://doi.org/10.33369/jsn.11.1.126-144>

Yuliani, E. D. (2023). Perlindungan Hukum dan Psikologi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 5–10.

Dokumen Penunjang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.